BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti "dengan" dan *Aperari* yang berarti "bekerja". Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Coo peratieve vereneging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kata *CoOperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) (2009:1) tentang koperasian adalah :

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan."

Sedangkan pengertian koperasi menurut **Rudianto (2009:2)** menyatakan bahwa:

"Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional."

Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain:

1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis,
2. Koperasi adalah perusahaan, dimana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi,
3. Koperasi adalah perusahaan yang harus member pelayanan ekonomi kepada anggota.

2.1.2 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

1. Landasan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku

ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 17/2012 tentang pokok-pokok perkoprasian, yaitu :

"Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

2. Asas Koperasi

Berdasarkan pasal (3) UU No. 17/2012, ditetapkan sebagai :

"Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan."

4. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dapat dikemukakan dalam pasal (4) UU No. 17/2012, yaitu :

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khusnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokrasi dan berkeadilan.

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada intinya meliputi 3 hal yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.1.3 Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia

Dinyatakan dalam pasal (15) ayat 1 UU No.25/1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

1. **Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.**
2. **Pengelolaan dilakukan secara demokratis.**
3. **Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.**
4. **Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.**
5. **Kemandirian**

Sedangkan dalam pasal (6) ayat 1 pada UU tentang Perkoprasian No.17/2012 koperasi memiliki prinsip, yaitu :

1. **Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka**
2. **Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokrasi.**
3. **Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.**
4. **Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.**
5. **Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.**
6. **Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan tingkat local, nasional, regional, dan internasional.**
7. **Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati.**

2.1.4 Fungsi dan Peran Koperasi

Untuk mendalami fungsi dan peran koperasi, pada hal ini akan membahas secara rinci, yang meliputi 2 (dua) bagian. Bagian pertama membahas tentang beberapa aliran pemikiran koperasi dalam masyarakat. Kedua membahas fungsi dan peran koperasi dalam bidang ekonomi sosial.

Fungsi dan peran koperasi menurut **Subandi (2013:29)**, menyatakan bahwa:

1. **Beberapa pandangan mengenai fungsi koperasi**

2. **Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi dan sosial.**

1. Beberapa Pandangan Mengenai Fungsi Koperasi

Fungsi dan peran koperasi dalam masyarakat setidak-tidaknya dapat dikelompokan menjadi tiga aliran. Sebagai mana dikemukakan oleh **Casselman (1989)** yang dikutip oleh **Subandi,** ketiga aliran tersebut adalah :

a. Aliran Yardstick

Menurut pandangan, aliran ini fungsi dan peranan koperasi pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur, dalam arti sebagai penetralisir keburukan yang timbul oleh sistem perekonomian kapitalis

b. Aliran Sosialis

Aliran ini memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai asal mula penindasan terhadap rakyat banyak. Maka kehadiran koperasi di dalam masyarakat kapitalis harus difungsikan sebagai kekuatan untuk mengganti sistem perekonomian kapitalis tersebut.

c. Aliran Persemakmuran

Menurut aliran ini fungsi dan peran koperasi di dalam masyarakat kapitalis tidak sekedar sebagai tolak ukur alat penawar, tetapi sebagai alternatif dari bentuk kerusakan kapitalis. Sebagai bentuk perusahaan alternatif, maka koperasi harus ditingkatkan dan

dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat koperasi.

2. Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi dan Sosial

A. Fungsi dalam bidang Ekonomi

1. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan.
2. Mengembangkan metode pembagian hasil usaha yang lebih adil.
3. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya.
4. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
5. Meningkatkan penghasilan anggota.
6. Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga.
7. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan.
8. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.
9. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif.

B. Fungsi dalam Bidang Sosial

1. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerjasama, baik dalam menyelesaikan masalah, maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik.
2. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban sesuai dengan kemampuan masing-masing, demi terwujudnya

tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan beradab.

3. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang.
4. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

2.1.5 Jenis-jenis Koperasi

Menurut ketentuan **Pasal 16 UU No.25 Tahun 1999 (2005:56)** Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sector usahanya yaitu:

1. **Koperasi Simpan Pinjam**
2. **Koperasi Konsumen**
3. **Koperasi Produsen**
4. **Koperasi Pemasaran**
5. **Koperasi Jasa**

Dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman
2. Koperasi Konsumen, yaitu koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.

3. Koperasi Produsen, yaitu koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
4. Koperasi Pemasaran, yaitu koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.
5. Koperasi Jasa, yaitu koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Sedangkan koperasi menurut **Ninik Widiyanti (2010:57)** dapat digolongkan menjadi 5(lima) golongan yaitu:

1. **Koperasi Konsumsi**
2. **Koperasi Kredit (simpan pinjam)**
3. **Koperasi Produksi**
4. **Koperasi Jasa**
5. **Koperasi Serba Usaha**

Jadi kesimpulannya jenis-jenis koperasi dapat disimpulkan dari jenis usaha dan fungsinya seperti simpan pinjam, konsumsi, jasa, produksi dan pemasaran atau serba usaha.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Italia yaitu *credere*, yang artinya percaya atau *to believe* atau *to trust*. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh bank kepada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan. Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan

dikembalikan pada kreditur (bank) setelah jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur.

Pengertian kredit menurut **Syamsu Iskandar (2009:93)** yaitu:

"Kredit merupakan piutang bagi bank, maka pelunasannya (*repayment)* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur terhadap utangnya, sehingga resiko kredit macet dapat dihindarkan."

Adapun menurut **Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi (2010:3)** yaitu:

"Kredit yaitu sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan

Berdasarkan pengertian kredit tersebut dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya di ukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan suatu lembaga kredit berdasarkan kepercayaan sehingga dengan demikian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Jadi, suatu bank baru akan memberikan kredit apabila ia telah benar-benar yakin bahwa

debitur akan mengembalikan kredit sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut **Kasmir (2010:75)** adalah sebagai berikut:

1. **Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu dan di masa dating. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan**
2. **Kesepakatan, yaitu antara pemberi kredit dan penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.**
3. **Jangka Waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hamper dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.**
4. **Risiko, yaitu factor kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu, dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.**
5. **Balas Jasa, yaitu akibat apabila dari pemberian fasilitas kredit bank mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.**

Berdasarkan unsur-unsur kredit tersebut dapat dijelaskan bahwa kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa merupakan hal pokok yang harus ada dalam perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak,

baik debitur maupun kreditur (bank). Hal tersebut dilakukan agar pihak bank benar-benar yakin bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan secara tepat waktu oleh debitur.

2.2.3 Fungsi Kredit

Menurut **Iswi Hariyani (2010:11),** fungsi kredit bagi masyarakat adalah untuk:

1. **Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian**
2. **Memperlancar arus barang dan arus uang**
3. **Meningkatkan hubungan antara masyarakat dan pengurus Koperasi**
4. **Mengubah cara berpikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.**

Berdasarkan fungsi kredit tersebut dapat dijelaskan bahwa fungsi kredit adalah untuk meningkatkan daya guna uang sebagai alat stabilitas ekonomi yang digunakan untuk peningkatan pemerataan pendapatan.

2.2.4 Tujuan Kredit

Berikut ini merupakan beberapa tujuan kredit menurut **Iswi Hariyani (2010:11)**:

1. **Koperasi selaku pemberi kredit mendapatkan keuntungan berupa bunga, biaya administrasi, imbalan, provisi, dan biaya-biaya lain yang dibebankan pada nasabah debitur atau peminjam.**
2. **Usaha nasabah debitur atau anggota akan meningkat. Dengan pemberian kredit investasi maupun kredit modal, peminjam diharapkan dapat meningkatkan usahanya.**
3. **Banyaknya kredit yang disalurkan koperasi mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan di sector ekonomi. Dengan demikian, pemberian kredit dapat membantu tugas pemerintah.**

2.3 Prosedur

2.3.1 Pengertian Prosedur

Menurut **Tim Dosen SIA (2009:11),** pengertian prosedur yaitu :

"Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam"

Menurut **Mulyadi (2009:31)**, prosedur pada dasarnya adalah:

"Prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam"

Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan serangkaian tindakan atas transaksi yang dilakukan beberapa orang yang secara berulang-ulang yang dilakukan secara seragam dengan tahapan-tahapan yang saling berhubungan.

2.3.2 Karakteristik dan Kriteria Prosedur

Menurut **Mulyadi (2010:6)** adapun karakteristik dari prosedur, adalah sebagai berikut :

1. **Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.**
2. **Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.**
3. **Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.**
4. **Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.**
5. **Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.**

2.3.3 Manfaat Prosedur

Menurut **Mulyadi (2010:8)** manfaat dari prosedur adalah sebagai berikut :

1. **Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.**
2. **Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas.**
3. **Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.**
4. **Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien.**
5. **Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.**

2.4 Prosedur Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit diperlukan prosedur agar berjalan dengan lancar. Menurut **Sofyan Syafri Harahap (2009:4)** prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. **Permohonan Kredit**
2. **Penyidikan dan Analisis Kredit**
3. **Keputusan atas Permohonan Kredit**

Yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Permohonan Kredit

 Permohonan fasilitas kredit mencakup:

 a. Permohonan pengajuan kredit.

 b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.

 c. Permohonan perpanjangan/pembarian masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.

d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari :

a. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
b. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah
c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

2. Penyidikan dan Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
b. Pemgumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
c. Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.

d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

3. Keputusan atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, harus dibubuhkan secara tertulis.

Sedangkan menurut **Mulyadi (2010:107)** urutan kegiatan dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

1. **Permohonan Kredit**
2. **Evaluasi atau analisis kredit**
3. **Keputusan pinjaman**
4. **Perjanjian pinjaman**
5. **Pencairan pinjaman**

Yang dijelaskan dalam uraian dibawah ini :

1. Permohonan kredit

 Pada umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan kredit, antara lain :

 a. Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah tersedia.
 b. Petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon dalam pengisian formulir.
 c. Proses permohonan diteruskan untuk diproses.

2. Evaluasi atau analisis kredit

 Fungsi utama dari evaluasi atau analisis pinjaman adalah untuk menilai sampai sejauh mana kredit tersebut diperlakukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi serta kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman tersebut, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi pinjaman adalah sebagai berikut :

 a. Melakukan interview pada calon peminjam
 b. Melaksanakan survey
 c. Melakukan peninjauan ke tempat usaha

3. Keputusan pinjaman
 a. Setiap permohonan pinjaman memperoleh wewenang dari pengurus koperasi.
 b. Manajer simpan pinjam dalam mengambil keputusan mempergunakan bahan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Hasil evaluasi dari permohonan pinjaman, rekomendasi dari pengurus kelompok.
 2. Informasi lain yang diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut calon peminjam
 c. Ketentuan peminjam yang tertulis dalam lembaran evaluasi yang memuat:
 1. Jumlah pinjaman yang di setujui
 2. Penggunaan pinjaman
 3. Besarnya bunga pinjaman
 4. Tanggal jatuh tempo pinjaman
 5. Jaminan pinjaman
 d. Setiap keputusan yang diambil harus ditanda tangani manager simpan pinjam koperasi yang bersangkutan.
4. Perjanjian pinjaman

 Perjanjian pinjaman berisi hal-hal berikut :
 a. perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan sebelum kredit di cairkan
 b. penandatanganan perjanjian baru harus dapat dilakukan setelah adanya keputusan pinjaman dari hasil evaluasi.

c. Perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan dengan meliputi surat perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual memindah hak.
d. Surat perjanjian yang asli harus disimpan koperasi.
e. Penandatanganan perjanjian dilaksanakan dikantor koperasi.
f. Copy dari perjanjian harus dipegang oleh peminjam.

5. Pencairan pinjaman

Pencairan pinjaman merupakan tahap akhir setelah ketentuan-ketentuan dipenuhi oleh peminjam. Peminjam harus menandatangani kuitansi rangkap 2 sebagai bukti tanda terima uang tersebut. Yang asli ada pada kasir sedangkan kopinya ada pada peminjam, pinjaman ini diberikan secara tunai dan tidak dibenarkan dalam bentuk lain. Bilamana memungkinkan pencairannya di usahakan secara bertahap, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

Jadi prosedur peminjaman kredit pada koperasi adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di dalam mengelola permohonan kredit dari saat permohonan diterima sampai dengan pencairan dana kredit. Manfaat prosedur pemberian kredit adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota, untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan kredit dan untuk mengusahakan pemberian kredit dalam waktu relatif singkat.